

## Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal pada Warga Negara Indonesia yang Memiliki UMKM di Negara Singapura

Sarah Rahmadika<sup>1\*</sup>, Linda Novianti<sup>2</sup>, Edih Abdul Hamid<sup>3</sup>, Siti Ratna Anjani<sup>4</sup>, Erin Susanti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>STIE Gema Widya Bangsa, kabupaten Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>STIE Gema Widya Bangsa, kabupaten Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>STIE Gema Widya Bangsa, kabupaten Bandung, Indonesia

<sup>4</sup>STIE Gema Widya Bangsa, kabupaten Bandung, Indonesia

<sup>5</sup>STIE Gema Widya Bangsa, kabupaten Bandung, Indonesia

\*[sarah.rahmadika1@gmail.com](mailto:sarah.rahmadika1@gmail.com)

### Abstract

*This public devotion focused on socialization and education about halal certification on business product through workshops and seminars. The public devotion inspired by the lack of public knowledge about the importance of halal certification on a product such as food, beverage, cosmetic, pharmaceutical, and other products. In addition, consumers who are increasingly aware of the health and cleanliness of food and beverages tend to choose halal products that are considered more in quality and halalness. The objectives to be achieved in this PKM include: 1) Educating Indonesian MSMEs about the importance of halal certification in running their businesses in the Malaysian and Singaporean markets, 2) Helping Indonesian MSMEs to understand and comply with the requirements and standards of halal certification that apply in Malaysia and Singapore, 3) Providing technical assistance in applying for halal certification. The method used in this PKM activity is through lectures and training. The material is packaged as well and as briefly as possible to make it easier for participants to understand it. After the delivery of the material, a practical session of halal certificate registration was also carried out which was assisted by the speaker. Overall, this activity went according to plan and resulted in halal certificates for several UMKM that had registered for the session.*

**Keyword:** halal certificate; MSMEs; WNI; Singapore

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal pada sebuah produk dalam suatu bisnis melalui workshop dan seminar. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk seperti, produk makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Selain itu, konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan kebersihan makanan serta minuman cenderung memilih produk halal yang dianggap lebih baik dalam hal kualitas dan kehalalan. Tujuan dari kegiatan PKM ini sendiri diantaranya adalah: 1) Mengedukasi UMKM WNI tentang pentingnya sertifikasi halal dalam menjalankan bisnis mereka di pasar Malaysia dan Singapura, 2) Membantu UMKM WNI agar dapat memahami dan mematuhi persyaratan dan standar sertifikasi halal yang berlaku di Malaysia dan Singapura, 3) Memberikan bantuan teknis dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah melalui ceramah dan pelatihan. Materi dikemas sebaik dan se-singkat mungkin agar memudahkan peserta untuk memahaminya. Setelah penyampaian materi, dilaksanakan juga sesi praktek pendaftaran sertifikat halal yang di bantu oleh pemateri. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan sesuai rencana dan menghasilkan sertifikat halal bagi beberapa UMKM yang sudah mendaftar dalam sesi tersebut.

**Kata Kunci:** sertifikat halal; UMKM; WNI; Singapura

Accepted: 2025-01-03

Published: 2025-04-14

## PENDAHULUAN

Perekonomian global sekarang makin sering mengusung tema 'halal' dalam setiap produk yang dijualnya. Suatu produk sendiri bisa dikatakan halal jika sudah memiliki logo halal yang diberikan oleh pemerintah setempat. Untuk mendapatkan logo tersebut diperlukan proses yang tidak mudah, dan tidak singkat. Pemerintah akan menjalankan proses pemeriksaan secara mendalam terhadap produk tersebut sehingga akhirnya bisa dinyatakan sebagai produk halal. Adanya logo halal pada produk memberikan kepercayaan lebih di Masyarakat untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Permintaan terhadap produk halal tersebut tidak hanya ada dikalangan konsumen di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional. Umat muslim di dunia

diperkirakan mencapai jumlah 1,8 miliar orang dan akan terus bertambah. Dengan pertumbuhan ini, pasar produk halal diprediksi akan semakin besar. Hal ini membuka peluang besar bagi para produsen untuk memperluas pasar mereka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan mendapatkan sertifikasi halal.



Peserta kegiatan Pengabdian Masyarakat

Saat ini semakin merebak sebuah trend makanan halal yang dinamakan halal lifestyle. trend ini terjadi di berbagai negara, termasuk negara non muslim. Kesadaran pemenuhan makanan halal meningkat di ranah internasional seiring dengan maraknya wisata halal global, yang kini sering disipashkan dengan destinasi wisata yang berbau agama (religi). Bahkan perusahaan berskala internasional juga telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Singapore Airlines, Japan Airlines, Chatay Pacific (Hong Kong), Qantas, America Airlines yang menawarkan menu halal (moslem meal). Hal ini juga terjadi di negara Australia, Cina, Amerika, India, Jepang, dan negara-negara Amerika Latin. Negara Jepang yang khusus memiliki perhatian yang baik terhadap penyediaan makanan halal. Sebagai contoh, di Jepang sering digelaranya Japan Halal Expo, yaitu bazaar makanan berskala besar yang memuat produk makanan Jepang yang halal. Bazaar selalu ramai sehingga cukup berhasil mendapat banyak perhatian dan minat dari berbagai pihak. Peserta Japan Halal Expo sendiri kini sudah tercatat sekitar 350 restoran halal, dan 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan negara Jepang (Warto & Samsuri, 2020)

Namun, meskipun potensi pasar halal sangat besar, banyak produsen, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tantangan-tantangan ini meliputi banyak produsen yang belum memahami persyaratan dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini termasuk pemahaman tentang bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi yang diperlukan, proses sertifikasi halal bisa memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang mungkin memberatkan bagi UMKM, serta proses administrasi yang rumit dan birokratis juga menjadi kendala tersendiri. Produsen seringkali harus berurusan dengan berbagai dokumen dan persyaratan yang mungkin membingungkan.

Namun, meskipun potensi pasar halal sangat besar, banyak produsen, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tantangan-tantangan ini meliputi banyak produsen yang belum memahami persyaratan dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini termasuk pemahaman tentang bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi yang diperlukan, proses sertifikasi halal bisa memerlukan biaya yang tidak sedikit, yang mungkin memberatkan bagi UMKM, serta proses administrasi yang rumit dan birokratis juga menjadi kendala tersendiri. Produsen seringkali harus berurusan dengan berbagai dokumen dan persyaratan yang mungkin membingungkan.

Kegiatan ini berawal dari beberapa rumusan masalah yang ditemui. *Pertama*, bagaimana proses perizinan sertifikat halal bagi UMKM warna negara Indonesia yang ada di Singapura?

*Kedua*, kendala apa saja yang ditemui oleh waega negara Indonesia dalam mendapatkan sertifikat halal bagi UMKM yang dimilikinya? Tujuan dari pendampingan dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal adalah memberikan kesadaran dan pemahaman kepada produsen tentang pentingnya memiliki sertifikat halal bagi usahanya, menyediakan bimbingan teknis yang diperlukan oleh produsen untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, dan membantu produsen dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Manfaat yang di dapat dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini diantaranya; mampu memberikan pengetahuan kepada para pekerja migran yang ada di Singapura mengenai pentingnya pembuatan sertifikasi halal, agar dapat meningkatkan kualitas bisnis dan mampu bersaing di pasar global. Dan mampu memberikan pengetahuan mengenai proses penerbitan sertifikasi halal, agar dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Ada dua pihak yang terlibat untuk terlaksananya kegiatan ini. Pertama yaitu PMIB dan KBRI di Singapura. PMIB Singapura adalah singkatan dari Pekerja Migran Indonesia Berbasis (di) Singapura. Ini merujuk pada tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Mereka biasanya bekerja di berbagai sektor, seperti rumah tangga (pembantu rumah tangga), konstruksi, perhotelan, dan sektor jasa lainnya.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat di laksanakan dengan metode pemberian pelatihan kepada masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Pelatihan tersebut bertempat di Sekolah Indonesia Singapura beralamat di no 20A Siglap road, Singapura. Waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 09.00 waktu setempat. Ada beberapa mitra yang menghadiri acara tersebut, diantaranya adalah perwakilan dari kedutaan besar Indonesia untuk Singapura dan pengurus asosiasi pekerja migran bersatu. Ada sekitar 200 peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Mayoritas peserta adalah pekerja migran Indonesia yang ada di Singapura. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pemaparan materi dan diskusi. Adapun materi yang di sampaikan meliputi materi-materi terkait pentingnya sertifikasi halal dalam penjualan produk dan bagaimana proses pendaftaran sertifikat halal hingga terbitnya sertifikat tersebut. Selanjutnya dalam sesi diskusi pembicara melakukan pendampingan dan panduan dalam mengurus dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan pada saat pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan UMKM Indonesia yang beroperasi di Malaysia dan Singapura telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian dua negara ini. Akan tetapi untuk memasuki pasar yang lebih luas dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar akan makanan halal, maka UMKM perlu memiliki sertifikasi halal yang sah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Program PKM ini sendiri berusaha memberikan pencerahan baru bagi para pemilik UMKM makanan tentang makanan halal dan perizinan halal. Dengan di adakannya PKM ini diharapkan peserta bisa mengembangkan bisnisnya sesuai peraturan yang ada.

Kegiatan pengabdian masyarakat dirancang sebaik mungkin agar semua tujuan bisa tercapai dengan baik. Indikator tercapainya tujuan tersebut adalah terrealisasinya sertifikat halal bagi semua UMKM yang dimiliki oleh peserta. Setelah kegiatan berlangsung, ada beberapa UMKM dari peserta yang telah mendaftar untuk kepemilikan sertifikat halal, dengan demikian kegiatan ini bisa dikatakan sudah berhasil. Kegiatan yang hanya dilaksanakan dalam satu hari dirasa sangat kurang, untuk itu diharapkan ada keberlanjutan dalam kegiatan seperti ini, agar kualitas UMKM para WNI bisa terus berkembang. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang

ditemui, diantaranya adalah jarak jauh yang harus ditempuh oleh pemateri dari Indonesia ke Singapura, selain itu hambatan dari segi finansial, karna pengadaan kegiatan tersebut cukup banyak memakan biaya.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024 bertempat di sekolah Indonesia Singapura yang beralamat di 20A Siglap Rd, Singapore. Acara dilaksanakan secara tatap muka dan praktik langsung. Adapun detail kegiatan yakni pelatihan berupa pemaparan materi yang berhubungan dengan UMKM dan proses mendaftarkan sertifikat halal. Materi yang di sampaikan berupa perbedaan PIRT dan Sertifikat halal, pengertian sertifikat halal, dan alur pembuatan sertifikat halal. Kemudian pelatihan dilanjutkan ke ranah praktik yakni peserta yang memiliki UMKM di kumpulkan dan di bimbing satu per satu untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian setelah itu peserta di ajak untuk bermain games sebagai *ice breaking*. Tidak hanya sampai disitu, peserta juga terus di beri arahan dan pendampingan hingga sertifikat halal dari UMKM nya bisa di dapatkan.



Dokumentasi para dosen STIE Gema Widya Bangsa di aula Sekolah Indonesia Singapura

**Tabel 1. Matriks Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Pelaksanaan**

No	Kegiatan	Indikator Pelaksanaan	Waktu
1	Survey awal/ sampling data	Melakukan pengenalan objek	Minggu ke- 2 8 Januari 2024
2	Perijinan	Melakukan konsultasi dan perizinan dengan pihak PMIB dan KBRI	Minggu ke-3 15 Januari 2024
3	Sosialisasi program dan analisis kebutuhan peserta	Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi peserta dengan pihak PMBI dan KBRI	Minggu ke- 5 29 Januari 2024
4	Persiapan pelaksanaan	Melaksanakan persiapan pelaksanaan PKM	Minggu ke-4 22 April 2024
5	Peninjauan/tindak lanjut	Melakukan tindak lanjut persiapan PKM	Minggu ke-1 3 Mei 2024
6	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaksanakan program dengan peserta	Minggu ke-1 5 Mei 2024
7	Laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	Melaporkan seluruh hasil kegiatan serta melaksanakan luaran PKM	Minggu ke-4 27 Mei 2024

Tabel diatas menunjukkan alur proses kegiatan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Tahap awal adalah koordinasi antar pihak pembicara dengan pihak Pekerja Migran di Singapura. Disini pembicara melakukan pengenalan target pelaksanaan pelatihan. Kemudian setelah semua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama, pihak pertama (pembicara) melakukan proses perizinan kepada asosiasi PMIB dan KBRI Singapura untuk melaksanakan Pengabdian masyarakat disana. Pada tanggal 29 Januari 2024 kedua pihak melaksanakan meeting virtual untuk melakukan sosialisasi program dan menganalisis kebutuhan dari peserta pelatihan.

Proses selanjutnya dilakukan 2 minggu sebelum acara dilaksanakan dengan agenda persiapan dan rapat terakhir untuk mematangkan proses pelaksanaan PKM.

Pada tanggal 3 Mei 2024 semua pembicara berangkat menuju Singapura, lalu setibanya disana langsung melakukan koordinasi akhir dengan pihak kedutaan. Acara pelatihan sendiri terlaksana pada tanggal 5 Mei 2024. Lalu proses terakhir adalah membuat laporan akhir yang dilaksanakan saat pembicara sudah kembali ke tanah air.

Dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tentu ditemui beberapa kendala, namun atas kerjasama dan bantuan dari banyak pihak akhirnya segala kendala yang ada dapat kami lewati dengan baik. Salah satu contoh kendalanya adalah jarak yang cukup jauh antara domisili pembicara dan tempat terlaksananya acara, sehingga memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, acara yang awalnya akan di langsungkan di aula KBRI Singapura dipindahkan ke tempat lain, dengan opsi 1 di kantor PMIB Singapura dan opsi 2 di Sekolah Indonesia Singapura, namun dengan berbagai pertimbangan PKM akhirnya di laksanakan di sekolah Indonesia Singapura.

Pemberian sertifikat halal harus melalui beberapa tahapan, yang *pertama* pemeriksaan oleh pemeriksaan dan pengkajian bahan yang digunakan, pememeriksaan dan pengkajian sistem penyembelihan (jika yang berbahan dasar daging), memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, pemeriksaan Lokasi, peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, pemeriksaan penyajian produk dan pendistribusiannya, lalu pemeriksaan sistem jaminan halal pelaku usaha. Semua proses tadi di lakukan oleh auditor halal yang ditugaskan langsung dari Kementerian agama.



Pemaparan Materi Sertifikasi Halal oleh Linda Novianti S.H, M.H, CFAS, CPM.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pemilik usaha dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Pertama, pemilik usaha atau produsen harus menyiapkan persyaratan yang sudah ditentukan pihak pemerintah serta mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal yang diadakan oleh LPPOM-MUI. Kedua, pemilik usaha harus menerapkan system jaminan halal atau (SJH). Ketiga, menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti daftar produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, matriks produk, Alamat penyedia fasilitas produksi dan sertifikat pelatihan sertifikat halal. Keempat, mendaftarkan secara daring dan memenuhi semua persyaratan yang diminta pada website resmi MUI. Kelima, proses audit fasilitas produksi. Keenam, monitoring pasca audit. Dan terakhir, penerbitan sertifikat halal oleh MUI (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022).

Setelah semua proses tadi di lewati, maka Perusahaan akan mendapatkan labelisasi halal. Labelisasi halal sendiri adalah proses pemberian label atau logo halal pada kemasan produk halal yang berfungsi untuk menunjukkan kehalal-an produk tersebut, Dimana pencantuman labelnya akan diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelabel-an halal juga berfungsi untuk menyatakan kehalal-an produk yang akan di ekspor ke luar negeri, dengan tujuan agar umat muslim mudah membedakan makanan yang halal dan tidak. (Faridah, 2019)

Sejak tanggal 17 Oktober 2019 pemerintah melaksanakan proses sertifikasi halal untuk UMKM yang belum memilikinya. Pelaksanaannya sendiri diadakan secara bertahap. Tahap pertama, difokuskan pada produk makanan dan minuman. Tahap selanjutnya barulah untuk produk obat, kosmetik, dan alat medis. Dalam jangka waktu lima tahun, BPJPH telah banyak melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk mendukung program sertifikat halal (CNN Indonesia 2019).

Dalam pelaksanaannya tentu banyak kendala yang dilalui oleh pihak Perusahaan, kendala tersebut antara lain; masih banyak dari kalangan pelaku usaha yang belum memahami pentingnya Sertifikasi Halal, dan banyak produsen yang belum mengerti tata cara alur pembuatan sertifikat halal (Siska,2020), serta biaya pelaksanaan Sertifikasi Halal dirasa cukup besar sehingga memberatkan bagi para pelaku UMKM (Khayisatuzahro Nur & Istikomah, 2021)

Sementara itu, ada beberapa manfaat sertifikat halal terhadap bisnis, yang *pertama* sertifikat halal menjamin keamanan produk. *kedua*, Masyarakat diuntungkan dari sertifikasi halal dan produk akan mudah diakses ke pasar global. (Uljannah & Batubara, 2023)

Sertifikasi halal tidak hanya berpengaruh pada peningkatan pangsa pasar tetapi juga dapat menciptakan kepercayaan kepada konsumen. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada para UMKM yang ada di Singapura dilakukan mulai bulan Januari hingga bulan Mei 2024, dari mulai perencanaan kegiatan, pencarian dana, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, sampai pelaporan hasil kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di sekolah Indonesia Singapura 20A Siglap Rd, Singapura. Kegiatan pengabdian masyarakat ini di targetkan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di Singapura dan sudah atau ingin memiliki UMKM, terlebih jenis UMKM yang berbahan dasar pangan. Hal ini di rancang agar semua UMKM yang dimilikinya memiliki sertifikat halal yang akan menunjang kelancaran usahanya. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain adalah pengertian PIRT, cara pengajuan PIRT, syarat-syarat pengajuan PIRT, pengertian sertifikat halal, cara pengajuan sertifikat halal, pengertian NIB, cara mendapatkan NIB, penjelasan detail tentang alur sertifikat halal dan sesi diskusi.



Pemaparan Materi PIRT oleh Sarah Rahmadika S. Ag, M.Pd.

PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga, adalah suatu bentuk perizinan yang terbitkan oleh pemerintah yang ditunjukkan bagi produk pangan yang diolah di skala rumah tangga. PIRT bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk pangan yang di produksi oleh pelaku usaha mikro. Proses perolehan PIRT meliputi berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh pihak berwenang, hingga pengujian laboratorium terhadap sampel produk. Dengan adanya PIRT, konsumen dapat merasa lebih aman saat mengonsumsi produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, karena produk tersebut telah memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. PIRT juga menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah. Melalui PIRT, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasaran, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, PIRT memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal hak atas kekayaan intelektual, sehingga mereka dapat mempertahankan inovasi dan diferensiasi produk yang ditawarkan. Dengan demikian, PIRT tidak hanya berfungsi sebagai sarana regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan pelaku usaha dalam menciptakan produk pangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

## KESIMPULAN

Sertifikasi Halal pada Warga Negara Indonesia yang Memiliki UMKM di Negara Singapura" adalah bahwa program ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif kepada warga negara Indonesia yang ada di Singapura, bagaimana proses memperoleh sertifikasi halal agar dapat menjadi pegangan jika kedepannya ingin menjadi pelaku atau pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemaparan materi mengenai pentingnya sertifikasi halal, panduan langkah demi langkah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, hingga bantuan teknis dalam penyiapan dokumen dan lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang standar halal yang berlaku, baik di Singapura maupun di negara-negara lain yang menjadi target pasar.

Melalui sertifikasi halal, produk-produk UMKM Indonesia di Singapura akan lebih mudah diterima oleh konsumen Muslim, yang merupakan pasar besar di negara tersebut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM Indonesia, tetapi juga membuka peluang ekspor yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha. Secara keseluruhan, pendampingan ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM Indonesia di Singapura, meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional, serta mendukung pengembangan ekonomi melalui penerapan standar halal yang diakui secara global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asyik Nur Allifah AF, Heni Mutmainnah dan Nur Alim Natsir (2023). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 4 No 2.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Faqiatul Mariya Waharini dan Anissa Hakim Purwatini (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 9 No 1, 1-13.
- Khayisatuzahro Nur, S., & Istikomah. (2021). Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.

- Lilik Erliani, & Cucu Sobiroh. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Uljannah, A., & Batubara, C. (2023). Peran Sertifikasi Halal Food Pada Bisnis Sesuai Syariat Islam. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3343–3345.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>